**PUTUSAN**
**Nomor 88/Pid.B/2023/PN Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BEBUN BIN MISNOTO**;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/1 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Somor Kodung RT07 RW04 Ds. Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mashuda, S.H., dan rekan, Advokat pada Pos Bantuan Hukum, berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Nomor: 88/Pid.B/2023/PN Krs. tertanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 88/Pid.B/2023/PN Krs. tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 88/Pid.B/2023/PN Krs. tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bebun Bin Misnoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekira 50 cm, gagang kayu warna coklat dan terdapat bekas darah;
   1 (satu) buah sarung clurit terbuat dari kulit panjang sekira 30 cm;
   1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kombinasi warna merah dan hijau dengan tulisan Marsmello;
   1 (satu) potong celana panjang levis warna biru dongker;
   1 (satu) potong Kemeja lengan panjang warna biru dongker yang terdapat bekas darah;
   1 (satu) potong sarung Warna merah tua kombinasi corak batik warna cream yang terdapat bekas darah;
   Dirampas untuk dimusnahkan;
   1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna silver merah, Nopol N-5245-TU, Noka MH32P20016K013231, Nosin : 2P2D14467;
   Dikembalikan kepada Asmani Binti Ahmad;
   1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Blitz R, warna hitam biru, Nopol N-5160-NY, Noka : MH4AN112D3KP11500, Nosin : AN112BEP13076;
   Dikembalikan kepada Morsana Alias Misnoto Bin Sino;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan serendah-rendahnya terhadap Terdakwa dengan alasan-alasan:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Sejak Terdakwa ditangkap sampai diperiksa di muka sidang yang mulia ini, Terdakwa sangat kooperatif, dan tidak pernah mempersulit jalannya pemeriksaan di muka persidangan ini;
- Terdakwa sangat menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban terutama istri korban, dan istri korban memaafkan serta memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman untuk Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa Bebun Bin Misnoto pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 16.30 wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berewenang mengadili, diancam karena pembunuhan dengan rencana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa melihat korban Faisol berbicara dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari yang merupakan istri terdakwa, timbul kecurigaan terdakwa apabila korban memiliki hubungan dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari. Selanjutnya terdakwa menemui korban dan menayakan hubungan korban dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari, namun korban tidak menjawab yang mengakibatkan terdakwa emosi.

Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 11.30 wib. timbul keinginan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, selanjutnya terdakwa dengan membawa celurit yang diambil dari rumahnya menunggu korban melintas di jalan desa Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sumberasih Kabupaten Probolinggo untuk menghadang korban, namun korban tidak datang.

Kemudian pada tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa kembali menunggu korban di gardu/ pos ronda Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dengan membawa celurit. Selanjutnya sekira pukul 16.30 wib. korban datang melintas dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz R warna hitam biru Nopol. N-5160-NY Noka MH4AN112D3KP11500, Nosin AN112BEP13076. Mengetahui hal itu terdakwa langsung mengeluarkan celurit dari pinggang kiri dan menghadang korban kemudian langsung mengayunkan celurit ke tubuh korban sebanyak satu kali mengenai punggung atas sebelah kanan kanan sehingga korban jatuh dari sepeda motor. Selanjutnya korban berusaha menyelamatkan diri dan berlari namun terdakwa tetap mengejar korban dan kembali mengayunkan celurit mengenai punggung bawah sebelah kiri korban yang tidak berdaya, sehingga korban roboh hingga meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban untuk melarikan diri.

Sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor . : 03/I/2023, tanggal 10 Janauri 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ara Bella, dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh, pemeriksaan luar tanggal 16 Desember 2022 jam 23.40 wib. pada jenazah atas nama Faisol yang dimasukkan ke RSUD Dokter Mohamad Saleh pada tanggal 16 Desember 2022 jam 23.40 wib.
Punggung : terdapat luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter. Terdapat luka robek pada punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua puluh dua sentimeter.
Kesimpulan : kemungkinan korban meninggal karena pembunuhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidair:

Bahwa Terdakwa Bebun Bin Misnoto pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 16.30 wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berewenang mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa berawal ketika terdakwa melihat korban Faisol berbicara dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari yang merupakan istri terdakwa, timbul kecurigaan terdakwa apabila korban memiliki hubungan dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari. Selanjutnya terdakwa menemui korban dan menayakan hubungan korban dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari, namun korban tidak menjawab yang mengakibatkan terdakwa emosi.

Kemudian pada tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 16.30 wib, saat terdakwa berada di gardu/ pos ronda Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo datang korban melintas dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz R warna hitam biru Nopol. N-5160-NY Noka MH4AN112D3KP11500, Nosin AN112BEP13076. Mengetahui hal itu terdakwa langsung mengeluarkan celurit dari pinggang kiri dan menghadang korban kemudian langsung mengayunkan celurit ke tubuh korban sebanyak satu kali mengenai punggung atas sebelah kanan kanan sehingga korban jatuh dari sepeda motor. Selanjutnya korban berusaha menyelamatkan diri dan berlari namun terdakwa tetap mengejar korban dan kembali mengayunkan celurit mengenai punggung bawah sebelah kiri korban yang tidak berdaya, sehingga korban roboh hingga meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban untuk melarikan diri.

Sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor . : 03/I/2023, tanggal 10 Janauri 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ara Bella, dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh, pemeriksaan luar tanggal 16 Desember 2022 jam 23.40 wib. pada jenazah atas nama Faisol yang dimasukkan ke RSUD Dokter Mohamad Saleh pada tanggal 16 Desember 2022 jam 23.40 wib.
Punggung : terdapat luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter. Terdapat luka robek pada punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua puluh dua sentimeter.
Kesimpulan : kemungkinan korban meninggal karena pembunuhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asmani Binti Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa yang meninggal dunia adalah Faisol yang merupakan suami saksi, menjadi korban pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi mendapat kabar apabila korban meninggal dunia karena dibunuh;
- Bahwa saksi mendengar kabar apabila korban memiliki hubungan dengan istri Terdakwa yakni saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Faisol mengenai hal itu, tapi tidak membenarkannya;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelumnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa Bebun dan Faisol di pasar malam;
- Bahwa korban meninggal karena kehabisan darah, ada 2 (dua) luka yaitu di punggung yang tidak terlalu besar dan di pinggang yang besar;
- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Faisol untuk meminta maaf tetapi tidak mau;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa, karena menurut saksi korban sudah salah telah merayu istri Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Faisol tidak membawa celurit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Yusuf Han dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima laporan masyarakat mengenai adanya pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri beserta barang bukti celurit yang digunakan untuk membunuh korban Faisol;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, peristiwa itu berawal ketika Terdakwa melihat korban Faisol berbicara dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari yang merupakan istri Terdakwa, kemudian timbul kecurigaan Terdakwa apabila korban memiliki hubungan dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari. Selanjutnya Terdakwa menemui korban dan menanyakan hubungan korban dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Binti Kabari, namun korban tidak menjawab yang mengakibatkan Terdakwa emosi;

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa berada di gardu/pos ronda Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo datang korban melintas dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz R warna hitam biru Nopol N-5160-NY Noka MH4AN112D3KP11500, Nosin AN112BEP13076. Mengetahui hal itu Terdakwa menghadang korban kemudian mengayunkan celurit ke tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung atas sebelah kanan kanan sehingga korban jatuh dari sepeda motor. Selanjutnya korban berusaha menyelamatkan diri dan berlari namun Terdakwa tetap mengejar korban dan kembali mengayunkan celurit mengenai punggung bawah sebelah kiri korban yang tidak berdaya, sehingga korban roboh hingga meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban untuk melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Morsana Alias Misnoto Bin Sino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi mendapat kabar apabila Faisol meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri beserta barang bukti celurit yang digunakan untuk membunuh korban Faisol;
- Bahwa peristiwa pada hari itu berawal ketika Terdakwa melihat korban Faisol berbicara dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari yang merupakan istri terdakwa, timbul kecurigaan Terdakwa apabila korban memiliki hubungan dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari;
- Bahwa kejadiannya di pasar malam ketika Terdakwa terlibat pertengkaran dengan Faisol;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa celurit yang disembunyikan di balik bajunya, selanjutnya saksi meminta bantuan saksi Marsatu bin Mayan untuk mengejar Terdakwa karena saksi kuatir apabila terjadi pembacokan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa celurit yang ada bekas darahnya dan mengatakan apabila Terdakwa telah membacok Faisol dan sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Marhana Binti Mayan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi mendapat kabar apabila Faisol meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri beserta barang bukti celurit yang digunakan untuk membunuh korban Faisol;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa melihat korban Faisol berbicara dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari yang merupakan istri Terdakwa, timbul kecurigaan Terdakwa apabila korban memiliki hubungan dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari;
- Bahwa kejadiannya di pasar malam ketika Terdakwa terlibat pertengkaran dengan Faisol;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa celurit yang disembunyikan di balik bajunya, selanjutnya saksi meminta bantuan saksi Marsatu bin Mayan untuk mengejar Terdakwa karena saksi kuatir apabila terjadi pembacokan;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa celurit yang ada bekas darahnya dan mengatakan apabila Terdakwa telah membacok Faisol dan sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan, tetapi setelah mendapat informasi dari masyarakat diketahui apabila Terdakwa yang melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri beserta barang bukti celurit yang digunakan untuk membunuh korban Faisol;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa berawal ketika Terdakwa melihat korban Faisol berbicara dengan saksi yang merupakan istri Terdakwa, timbul kecurigaan Terdakwa apabila korban memiliki hubungan dengan saksi;
- Bahwa kejadiannya di pasar malam ketika Terdakwa terlibat pertengkaran dengan Faisol;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa celurit yang disembunyikan di balik bajunya, selanjutnya saksi meminta bantuan saksi Marsatu bin Mayan untuk mengejar Terdakwa karena saksi kuatir apabila terjadi pembacokan;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa celurit yang ada bekas darahnya dan mengatakan apabila Terdakwa telah membacok Faisol dan sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Marsatu Bin Mayan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya Saksi Morsana Alias Misnoto Bin Sino meminta saksi untuk mencari Terdakwa, karena membawa celurit dan mengatakan akan mencari korban;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari masyarakat apabila korban terbunuh;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri beserta barang bukti celurit yang digunakan untuk membunuh korban Faisol;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa melihat korban Faisol berbicara dengan Saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari yang merupakan istri terdakwa, timbul kecurigaan Terdakwa apabila korban memiliki hubungan dengan Saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari;
- Bahwa kejadiannya di pasar malam ketika Terdakwa terlibat pertengkaran dengan Faisol;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa celurit yang ada bekas darahnya dan mengatakan apabila Terdakwa telah membacok Faisol dan sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

7. Faisol Alfani Alias Fani Bin Mustakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi mendengar teriakan ibu Terdakwa yang meminta tolong untuk mengejar Terdakwa karena membawa celurit dan mengatakan akan mencari korban;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari masyarakat apabila korban terbunuh;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri beserta barang bukti celurit yang digunakan untuk membunuh korban Faisol;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa melihat korban Faisol berbicara dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari yang merupakan istri Terdakwa, timbul kecurigaan Terdakwa apabila korban memiliki hubungan dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari;
- Bahwa kejadiannya di pasar malam ketika Terdakwa terlibat pertengkaran dengan Faisol;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa celurit yang ada bekas darahnya dan mengatakan apabila Terdakwa telah membacok Faisol dan sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Armo Eko Purwanto Bin Warli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi mendengar kabar apabila terjadi pembunuhan yang korbannya adalah Faisol yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri beserta barang bukti celurit yang digunakan untuk membunuh korban Faisol;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa melihat korban Faisol berbicara dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari yang merupakan istri Terdakwa, timbul kecurigaan Terdakwa apabila korban memiliki hubungan dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa kejadiannya di pasar malam ketika Terdakwa terlibat pertengkaran dengan Faisol;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa celurit yang ada bekas darahnya dan mengatakan apabila Terdakwa telah membacok Faisol dan sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara berupa *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor : 03/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ara Bella, dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh, dengan pemeriksaan luar tanggal 16 Desember 2022 pukul 23.40 WIB pada jenazah atas nama Faisol yang dimasukkan ke RSUD Dokter Mohamad Saleh pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 23.40 WIB dengan hasil pemeriksaan:

Punggung:

- Terdapat luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter.
- Terdapat luka robek pada punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua puluh dua sentimeter.

dengan kesimpulan: kemungkinan korban meninggal karena pembunuhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekira 50 cm, gagang kayu warna coklat dan terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah sarung celurit terbuat dari kulit panjang sekira 30 cm;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kombinasi warna merah dan hijau dengan tulisan Marsmello;
- 1 (satu) potong celana panjang Levis warna biru dongker;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru dongker yang terdapat bekas darah;
- 1 (satu) potong sarung warna merah tua kombinasi corak batik warna cream yang terdapat bekas darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna silver merah, Nopol N-5245-TU, Noka MH32P20016K013231;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz R, warna hitam biru, Nopol N-5160-NY, Noka : MH4AN112D3KP11500, Nosin : AN112BEP13076;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal ketika Terdakwa melihat korban Faisol berbicara dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari yang merupakan istri Terdakwa, sehingga timbul kecurigaan Terdakwa apabila korban memiliki hubungan dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari. Selanjutnya Terdakwa menemui korban dan menanyakan hubungan korban dengan saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari, namun korban tidak menjawab yang mengakibatkan Terdakwa emosi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa berada di gardu/pos ronda Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo datang korban melintas dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz R warna hitam biru. Mengetahui hal itu Terdakwa langsung menghadang korban tetapi korban tidak berhenti dan mengarahkan motornya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan celurit dari bajunya dan mengayunkan celurit ke tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung atas sebelah kanan kanan sehingga korban jatuh dari sepeda motor. Selanjutnya korban berusaha menyelamatkan diri dan berlari namun Terdakwa tetap mengejar korban dan kembali mengayunkan celurit mengenai punggung bawah sebelah kiri korban yang tidak berdaya, sehingga korban roboh hingga meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban untuk melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berencana untuk mencari istrinya karena pergi dari pagi, sehingga Terdakwa mengira istrinya pergi dengan korban;
- Bahwa Terdakwa membawa celurit hanya untuk berjaga-jaga apabila korban membawa celurit;
- Bahwa tujuan Terdakwa membacok korban karena korban mengarahkan motornya, barulah Terdakwa mengeluarkan celurit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarganya dengan istri serta keluarga korban sudah tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa melihat Faisol (korban) berbicara dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari, sehingga timbul kecurigaan Terdakwa apabila korban memiliki hubungan dengan Saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari. Selanjutnya Terdakwa menemui korban dan menanyakan hubungan korban dengan Saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari, namun korban tidak menjawab pertanyaan tersebut sehingga mengakibatkan Terdakwa emosi;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di gardu/pos ronda Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, melihat korban melintas dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz R warna hitam biru Nopol. N-5160-NY Noka MH4AN112D3KP11500, Nosin AN112BEP13076;
3. Bahwa karena melihat korban melintas, Terdakwa kemudian menghadang korban namun korban tidak berhenti dan justru hendak menabrak Terdakwa, sehingga Terdakwa mengeluarkan celurit dari bajunya dan mengayunkan celurit tersebut ke tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali yang ternyata mengenai punggung atas sebelah kanan kanan sehingga korban jatuh dari sepeda motor. Selanjutnya korban berusaha menyelamatkan diri dan berlari namun Terdakwa tetap mengejar korban dan kembali mengayunkan celurit sehingga mengenai punggung bawah sebelah kiri korban yang kemudian mengakibatkan korban tidak berdaya, sehingga korban roboh dan meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban;
4. Bahwa selanjutnya dilakukan *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor : 03/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ara Bella, dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh, dengan pemeriksaan luar tanggal 16 Desember 2022 pukul 23.40 WIB pada jenazah atas nama Faisol yang dimasukkan ke RSUD Dokter Mohamad Saleh pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 23.40 WIB dengan hasil pemeriksaan:

   Punggung:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Terdapat luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter.
- Terdapat luka robek pada punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua puluh dua sentimeter.

dengan kesimpulan: kemungkinan korban meninggal karena pembunuhan;

5. Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan diri dengan membawa serta celurit yang ia gunakan untuk menyerang korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;
4. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Bebun Bin Misnoto yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum awalnya Terdakwa melihat Faisol (korban) berbicara dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari, sehingga timbul kecurigaan Terdakwa apabila korban memiliki hubungan dengan Saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari. Selanjutnya Terdakwa menemui korban dan menanyakan hubungan korban dengan Saksi Siti Khodijah Alias Tijah Binti Kabari, namun korban tidak menjawab pertanyaan tersebut sehingga mengakibatkan Terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di gardu/pos ronda Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, melihat korban melintas dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz R warna hitam biru Nopol. N-5160-NY Noka MH4AN112D3KP11500, Nosin AN112BEP13076;

Menimbang, bahwa karena melihat korban melintas, Terdakwa kemudian menghadang korban namun korban tidak berhenti dan justru hendak menabrak Terdakwa, sehingga Terdakwa mengeluarkan celurit dari bajunya dan mengayunkan celurit tersebut ke tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali yang ternyata mengenai punggung atas sebelah kanan kanan sehingga korban jatuh dari sepeda motor. Selanjutnya korban berusaha menyelamatkan diri dan berlari namun Terdakwa tetap mengejar korban dan kembali mengayunkan celurit sehingga mengenai punggung bawah sebelah kiri korban yang kemudian mengakibatkan korban tidak berdaya, sehingga korban roboh dan meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor : 03/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ara Bella, dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh, dengan pemeriksaan luar tanggal 16 Desember 2022 pukul 23.40 WIB pada jenazah atas nama Faisol yang dimasukkan ke RSUD Dokter Mohamad Saleh pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 23.40 WIB dengan hasil pemeriksaan:

Punggung:

- Terdapat luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter.
- Terdapat luka robek pada punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua puluh dua sentimeter.

dengan kesimpulan: kemungkinan korban meninggal karena pembunuhan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang lain tidak ada yang mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyerang korban sehingga ia ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, namun demikian dari persesuaian antara keterangan para saksi dengan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa sedang memiliki kecurigaan mengenai adanya hubungan khusus antara korban dengan istrinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan atas fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan memang ia kehendaki apalagi bila dihubungkan dengan permasalahan antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya kehendak dan pengetahuan sebagai syarat pemenuhan unsur “dengan sengaja”, sesungguhnya dapat dilihat juga dari penggunaan alat untuk melakukan perbuatan yang dimaksud, dan berkenaan dengan hal tersebut arrest *Hoge Raad* tanggal 23-6-1937 menyatakan “hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti bahwa tusukan dengan sebuah pisau besar ke arah perut korban dapat menimbulkan kematiannya.”, lebih lanjut Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya nomor: 105 K/KR/1975 tertanggal 8 Januari 1985 menyatakan “seseorang yang menggunakan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka sehingga ia dianggap mempunyai niat untuk melukai orang tersebut.”;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa sebuah celurit, dan atas pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah benda tajam yang berbahaya apalagi bila dalam penggunaannya disertai pula dengan tenaga atau kekuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga oleh karena itu sudah dapat memikirkan terlebih dahulu akibat yang akan dialami korban dari perbuatannya sebelum diwujudkan, namun karena Terdakwa tetap mewujudkan perbuatan itu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang sengaja melakukan perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyusun suatu untaian keterangan dan fakta serta analisa yang dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim menuju kepada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya maka patut dipertimbangkan apakah dengan kehadiran Terdakwa pada saat itu dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan telah merencanakan untuk melakukan suatu delik atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan rencana” adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan, masih ada waktu bagi si pelaku untuk berpikir, waktu ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam waktu itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan (R. Soesilo, 1996), sedangkan Mr. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” sebagai berikut : “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang” (DR. Leden Marpaung, S.H., 2006);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut didapati 2 (dua) unsur penentu untuk dapat menggolongkan suatu perbuatan sebagai sesuatu yang telah direncanakan, yaitu tersedia waktu yang cukup dalam



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

arti tidak tergesa-gesa atau tidak perlu terlalu lama, dan yang paling penting ialah cara memutuskan kehendak dalam suasana batin yang tenang;

Menimbang, bahwa atas keberadaan Terdakwa di gardu/pos ronda Dusun Kresek Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo sebelum korban melintas di tempat yang sama, maka terdapat suatu rangkaian kejadian atau hubungan yang harus dijelaskan untuk dapat memperoleh gambaran secara pasti tentang adanya perencanaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Faisol Alfani Alias Fani Bin Mustakim di persidangan yang pada pokoknya bahwa awalnya saksi mendengar teriakan ibu Terdakwa yang meminta tolong untuk mengejar Terdakwa karena membawa celurit dan mengatakan akan mencari korban, ternyata tidak juga terungkap suatu fakta yang dapat menjadi bukti kepada Majelis Hakim bahwa perbuatan atau kehadiran Terdakwa saat itu telah memenuhi unsur dengan rencana ini, pun setelah menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi lainnya di persidangan dan keterangan Terdakwa, tetap tidak juga diperoleh fakta atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan upaya-upaya untuk membuktikan unsur ini akan tetapi sampai dengan saat ini tidak juga dapat memperoleh keterangan yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Terdakwa sebelumnya telah memiliki rencana untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak dapat memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah merencanakan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah merencanakan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa unsur ini tidak dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan ternyata terpenuhi sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan "barangsiapa" tersebut menjadi pertimbangan atas unsur "barangsiapa" dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan ternyata terpenuhi sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan "dengan sengaja" tersebut menjadi pertimbangan atas unsur "dengan sengaja" dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Menghilangkan jiwa orang lain;**

Menimbang, bahwa mengenai "menghilangkan jiwa orang lain" dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa mengenai hubungan *causal verband* antara wujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenal adanya beberapa teori seperti teori syarat *conditio sine qua non* atau teori khusus, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan *causal*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*verband* adalah *arrest Hoog Militer Gerechtschof* tanggal 8 Februari 1924 yang menyatakan “sebab dari akibat dapat dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan akibat”;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengeluarkan celurit dari bajunya kemudian mengayunkan celurit tersebut ke tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali yang ternyata mengenai punggung atas sebelah kanan kanan sehingga korban jatuh dari sepeda motor. Selanjutnya korban berusaha menyelamatkan diri dan berlari namun Terdakwa tetap mengejar korban dan kembali mengayunkan celurit sehingga mengenai punggung bawah sebelah kiri korban yang kemudian mengakibatkan korban tidak berdaya, sehingga korban roboh dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* terhadap diri korban, ternyata terdapat luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter, terdapat luka robek pada punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua puluh dua sentimeter, dengan kesimpulan: kemungkinan korban meninggal karena pembunuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena luka-luka yang ditemukan pada diri korban ternyata mendukung fakta mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan celurit ke tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali ternyata telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban, sehingga unsur “menghilangkan jiwa orang lain” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekira 50 cm, gagang kayu warna coklat dan terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah sarung celurit terbuat dari kulit panjang sekira 30 cm;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kombinasi warna merah dan hijau dengan tulisan Marsmello;
- 1 (satu) potong celana panjang Levis warna biru dongker;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru dongker yang terdapat bekas darah;
- 1 (satu) potong sarung warna merah tua kombinasi corak batik warna cream yang terdapat bekas darah;

yang terkait dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna silver merah, Nopol N-5245-TU, Noka MH32P20016K013231;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz R, warna hitam biru, Nopol N-5160-NY, Noka : MH4AN112D3KP11500, Nosin : AN112BEP13076;

oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka masing-masing dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan korban sebenarnya dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan namun ternyata Terdakwa menempuh jalan kekerasan untuk menyelesaikannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dengan membawa serta senjata tajam yang telah digunakan untuk menyerang korban;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Bebun Bin Misnoto** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3. Menyatakan Terdakwa **Bebun Bin Misnoto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekira 50 cm, gagang kayu warna coklat dan terdapat bekas darah;
   - 1 (satu) buah sarung celurit terbuat dari kulit panjang sekira 30 cm;
   - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kombinasi warna merah dan hijau dengan tulisan Marsmello;
   - 1 (satu) potong celana panjang Levis warna biru dongker;
   - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru dongker yang terdapat bekas darah;
   - 1 (satu) potong sarung warna merah tua kombinasi corak batik warna cream yang terdapat bekas darah;

   **dimusnahkan**;
   - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna silver merah, Nopol N-5245-TU, Noka MH32P20016K013231;

   **dikembalikan kepada Saksi Asmani Binti Ahmad**;
   - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz R, warna hitam biru, Nopol N-5160-NY, Noka : MH4AN112D3KP11500, Nosin : AN112BEP13076;

   **dikembalikan kepada Saksi Morsana Alias Misnoto Bin Sino**;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., M.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Sugianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

| Hakim-hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Ttd | Ttd |
| Nasrul Kadir, S.H., M.H. | Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. |

Ttd

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Agus Sugianto, S.H., M.H.**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*